



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Roy Rafli Saputra Herumon Bin Moch Herumon Ilwan
2. Tempat lahir : SEMARANG
3. Umur/Tanggal lahir : 22/24 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tengger Raya Barat No.55 RT.004 RW.007 Kel. Gajahmungkur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang atau tinggal di Jl. Saptamarga RT.004 RW.009 Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Roy Rafli Saputra Herumon Bin Moch Herumon Ilwan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suratno Alias Tongkok Bin Sumanto

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : SEMARANG
3. Umur/Tanggal lahir : 44/8 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jangli Krajan Barat RT.005 RW.003 Kel. Jatingaleh, Kec. Candisari, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Suratno Alias Tongkok Bin Sumanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Tajri, Sh.MH., Advokat/Pengacara pada LBH Koalisi LSM & Pengacara Penegak Hukum & Kebenaran Jawa Tengah, beralamat di Wonodri Kopen Timur II No. IV Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 28 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON bin MOCH HERUMON dan Terdakwa 2. SURATNO alias TONGOK bin SUMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 436 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua melanggar Pasal 71 Jo Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON bin MOCH HERUMON dan Terdakwa 2. SURATNO alias TONGOK bin SUMANTO tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dipotong masa tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" @ berisi 10 butir dengan total 490 butir;
 - 21 (dua puluh satu) butir tablet ALPRAZOLAM 1mg;
 - 1 (satu) unit handphone Realme warna biru tua dengan nomor whatsapp 0882005932879;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
 - 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg;
 - 1 (satu) unit handphone Realme warna biru tua dengan nomor whatsapp 0895621519966;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Terdakwa 1. ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON bin MOCH HERUMON dan Terdakwa 2. SURATNO alias TONGOK bin SUMANTO pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jl.Saptamarga Rt.04 Rw.09 Kel.Ngesrep Kec.Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat para terdakwa bersama saksi AFFIS CHANDRA dan BOIS berada dirumah terdakwa (1) di Jl.Saptamarga Rt.04 Rw.09 Kel.Ngesrep Kec.Banyumanik Kota Semarang sedang ngobrol kemudian BOIS bilang kepada terdakwa (2) **"om punya tablet putih berlogo Y, kalau punya minta soalnya tidak punya uang untuk membeli"** dan terdakwa (2) jawab **"tidak punya tablet putih berlogo Y, coba saya mintakan ke NONGKI alias PENTOL"**, setelah itu terdakwa (2) menyuruh terdakwa (1) untuk ke tempat kos NOKI alias PENTOL (belum tertangkap) dan disuruh meminta 1 (satu) Klip obat berlogo Y, atas suruhan terdakwa (2) tersebut kemudian terdakwa (1) mengajak saksi AFFIS CHANDRA MADANI dengan mengendarai sepeda motor pergi ke tempat kos NOKI alias PENTOL, sesampainya ditempat Kos ternyata NOKI alias PENTOL tidak ada yang ada hanya pacarnya kemudian terdakwa (1) bilang kalau disuruh oleh terdakwa (2) untuk minta obat berlogo Y sebanyak 1 (satu) Klip kemudian pacarnya NOKI alias PENTOL bilang **"ini mas bawa saja nanti kasihkan SURATNO alias TONGOK karena mau pergi dan pintu kamar tidak"**



bisa di kunci” sambil menyerahkan 1 (satu) tas slempang warna hitam berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” yang kemudian terdakwa (1) terima lalu tas tersebut terdakwa (1) bawa pulang kembali rumah dan sesampainya di rumah sekira pukul 11.30 Wib kemudian tas tersebut terdakwa (1) serahkan kepada terdakwa (2) lalu tas tersebut dibuka oleh terdakwa (2) kemudian mengambil 1 (satu) plastik obat berlogo Y berisi 10 (sepuluh) butir kemudian 8 (delapan) butir diberikan kepada BOIS sedangkan yang 2 (dua) butir diberikan kepada saksi AFFIS CHANDRA MADANI, kemudian sisa 49 (empat puluh sembilan) plastik yang berjumlah 490 (empat ratus sembilan puluh) butir terdakwa (2) biarkan masih didalam tas dan kemudian terdakwa (2) titipkan terlebih dahulu kepada terdakwa (1) untuk nantinya akan terdakwa (2) kembalikan kepada NOKI alias TONGOK, setelah memberikan obat tersebut kemudian sekira pukul 14.30 Wib terdakwa (2) minta terdakwa (1) untuk diantar bekerja sebagai pengatur jalan di bawah Fly Over Jl.Kesatrian Kel,Karangrejo Kec.Gajahmungkur Kota Semarang, setelah mengantar terdakwa (2) kemudian terdakwa (1) kembali pulang ke rumah dan sekira pukul 16.00 Wib saksi AFFIS CHANDRA MADANI datang ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 16.53 Wib saat terdakwa (1) bersama saksi AFFIS CHANDRA MADANI berada di ruang tamu datang saksi SUPARNO dan saksi FAJAR NUGROHO yang merupakan Anggota Satnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa (1) dengan disaksikan saksi SUPRIYANTO ditemukan : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 490 (empat ratus sembilan puluh) butir diatas tumpukan baju dan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg di bawah tempat tidur serta 1 (satu) unit handphone realmi C17 warna biru dengan nomor whatsapp 0882005932879 dilantai, setelah itu terdakwa (1) ditanya obat-obatan tersebut milik siapa dan terdakwa (1) mengaku jika obat-obat tersebut adalah milik terdakwa (2) hingga kemudian sekira pukul 17.53 Wib terdakwa (2) ditangkap saat berada di pinggir Jl.Kesatrian Kel.Karangrejo Kec.Gajahmungkur Kota Semarang, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang guna diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 52/NNF/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, ST dan SUGIYANTA, SH, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng disimpulkan bahwa tablet warna putih berlogo “Y” adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat berlogo “Y” yang dikemas hanya dengan kantong plastik bening

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan mutu keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Terdakwa 1. ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON bin MOCH HERUMON dan Terdakwa 2. SURATNO alias TONGOK bin SUMANTO pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jl.Saptamarga Rt.04 Rw.09 Kel.Ngesrep Kec.Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan dengan cara : -----

- Pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat para terdakwa bersama saksi AFFIS CHANDRA dan BOIS berada dirumah terdakwa (1) di Jl.Saptamarga Rt.04 Rw.09 Kel.Ngesrep Kec.Banyumanik Kota Semarang sedang ngobrol kemudian BOIS bilang kepada terdakwa (2) ***“om punya tablet putih berlogo Y, kalau punya minta soalnya tidak punya uang untuk membeli”*** dan terdakwa (2) jawab ***“tidak punya tablet putih berlogo Y, coba saya mintakan ke NONGKI alias PENTOL”***, setelah itu terdakwa (2) menyuruh terdakwa (1) untuk ke tempat kos NOKI alias PENTOL (belum tertangkap) dan disuruh meminta 1 (satu) Klip obat berlogo Y, atas suruhan terdakwa (2) tersebut kemudian terdakwa (1) mengajak saksi AFFIS CHANDRA MADANI dengan mengendarai sepeda motor pergi ke tempat kos NOKI alias PENTOL, sesampainya ditempat Kos ternyata NOKI alias PENTOL tidak ada yang ada hanya pacarnya kemudian terdakwa (1) bilang kalau disuruh oleh terdakwa (2) untuk minta obat berlogo Y sebanyak 1 (satu) Klip kemudian pacarnya NOKI alias PENTOL bilang ***“ini mas bawa saja nanti kasih SURATNO alias TONGOK karena mau pergi dan pintu kamar tidak bisa di kunci”*** sambil menyerahkan 1 (satu) tas slempang warna hitam berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” yang kemudian terdakwa (1) terima lalu tas tersebut terdakwa (1) bawa pulang kembali rumah dan sesampainya dirumah sekira pukul 11.30 Wib kemudian tas tersebut terdakwa (1) serahkan kepada terdakwa (2) lalu tas tersebut dibuka oleh terdakwa (2) kemudian mengambil 1 (satu) plastik obat berlogo Y berisi 10 (sepuluh) butir kemudian 8 (delapan) butir diberikan kepada BOIS sedangkan yang 2 (dua) butir diberikan kepada saksi AFFIS CHANDRA

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADANI, kemudian sisa 49 (empat puluh sembilan) plastik yang berjumlah 490 (empat ratus sembilan puluh) butir terdakwa (2) biarkan masih didalam tas dan kemudian terdakwa (2) titipkan terlebih dahulu kepada terdakwa (1) untuk nantinya akan terdakwa (2) kembalikan kepada NOKI alias TONGOK, setelah memberikan obat tersebut kemudian sekira pukul 14.30 Wib terdakwa (2) minta terdakwa (1) untuk diantar bekerja sebagai pengatur jalan di bawah Fly Over Jl.Kesatrian Kel,Karangrejo Kec.Gajahmungkur Kota Semarang, setelah mengantar terdakwa (2) kemudian terdakwa (1) kembali pulang ke rumah dan sekira pukul 16.00 Wib saksi AFFIS CHANDRA MADANI datang ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 16.53 Wib saat terdakwa (1) bersama saksi AFFIS CHANDRA MADANI berada di ruang tamu datang saksi SUPARNO dan saksi FAJAR NUGROHO yang merupakan Anggota Satnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa (1) dengan disaksikan saksi SUPRIYANTO ditemukan : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 490 (empat ratus sembilan puluh) butir diatas tumpukan baju dan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg di bawah tempat tidur serta 1 (satu) unit handphone realmi C17 warna biru dengan nomor whatsapp 0882005932879 dilantai, setelah itu terdakwa (1) ditanya obat-obatan tersebut milik siapa dan terdakwa (1) mengaku jika obat-obat tersebut adalah milik terdakwa (2) hingga kemudian sekira pukul 17.53 Wib terdakwa (2) ditangkap saat berada di pinggir Jl.Kesatrian Kel.Karangrejo Kec.Gajahmungkur Kota Semarang, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang guna diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 52/NNF/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, ST dan SUGIYANTA, SH, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng disimpulkan bahwa tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

- Bahwa para terdakwa telah melakukan pratik kefarmasiaan dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut dilakukan tanpa ada keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasiaan karena terdakwa (1) hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama dan terdakwa (2) hanya sekolah sampai kelas III Sekolah Dasar.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

DAN

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa 1. ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON bin MOCH HERUMON dan Terdakwa 2. SURATNO alias TONGOK bin SUMANTO pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jl.Saptamarga Rt.04 Rw.09 Kel.Ngesrep Kec.Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, yang dilakukan dengan cara :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jl. Kesatrian Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota. Semarang terdakwa (2) telah membeli 24 (dua puluh empat) butir Tablet APRAZOLAM seharga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari LUDO (belum tertangkap) dan atas pembelian tersebut terdakwa (2) diberi bonus 2 (dua) tablet CLOZAPINE 25, adapun maksud dan tujuan terdakwa (2) membeli Tablet APRAZOLAM tersebut adalah untuk dijual kembali seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa (2) mendapat keuntungan per butirnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa (2) pergi ke rumah terdakwa (1) Jl.Saptamarga Rt.04 Rw.09 Kel.Ngesrep Kec.Banyumanik Kota Semarang sambil membawa 24 (dua puluh empat) tablet APRAZOLAM, sesampainya di rumah terdakwa (1) kemudian terdakwa (2) memberikan 1 (satu) butir Tablet APRAZOLAM kepada terdakwa (1) dan saksi AFFIS CHANDRA MADANI lalu bersama-sama mengkonsumsinya, kemudian sisa 21 (dua puluh satu) Tablet APRAZOLAM lalu terdakwa (2) simpan, sekira pukul 12.10 Wib terdakwa (1) dihubungi oleh ZAKY dan bilang **"ingin membeli Tablet APRAZOLAM"** dan terdakwa (1) jawab **"Ya, harganya per butir Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)"** dan hal tersebut terdakwa (1) sampaikan kepada terdakwa (2) dan terdakwa (2) bilang **"Ya"**, namun karena ZAKY ditunggu tidak ada kabar lagi sedangkan terdakwa (2) harus berangkat kerja sebagai pangatur lalu lintas maka kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa (2) menitipkan 21 (dua puluh satu) tablet ALPRAZOLAM tersebut kepada terdakwa (2) dengan perkataan **"titip barang ini (tablet alprazolam) sambil terdakwa memasukan di bawah tempat tidur yang berada di ruang tamu dan nanti kalau teman mu jadi beli Tablet ALPRAZOLAM ambil saja"** dan terdakwa (1) jawab **"ya om"**, setelah itu terdakwa (1) mengantar terdakwa (2) bekerja sebagai pengatur jalan di Jl.Kesatrian Semarang, setelah itu terdakwa (1) pulang ke rumah dan sekira pukul 15.38 Wib ZAKY menghubungi terdakwa (1) untuk jadi membeli APRAZOLAM sebanyak 6

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



(enam) butir dan terdakwa (1) menyuruh ZAKY untuk datang kerumah terdakwa (1), kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi AFFIS CHANDRA MADANI datang lagi ke rumah terdakwa (1) dan kemudian ngobrol namun pada sekira pukul 16.53 Wib saat terdakwa (1) bersama saksi AFFIS CHANDRA MADANI berada di ruang tamu tiba-tiba datang saksi SUPARNO dan saksi FAJAR NUGROHO yang merupakan Anggota Satnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa (1) dengan disaksikan saksi SUPRIYANTO ditemukan : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 490 (empat ratus sembilan puluh) butir diatas tumpukan baju dan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg di bawah tempat tidur serta 1 (satu) unit handphone realmi C17 warna biru dengan nomor whatsapp 0882005932879 dilantai, setelah itu terdakwa (1) ditanya obat-obatan tersebut milik siapa dan terdakwa (1) mengaku jika obat-obat tersebut adalah milik terdakwa (2) hingga kemudian sekira pukul 17.53 Wib terdakwa (2) ditangkap saat berada di pinggir Jl.Kesatrian Kel.Karangrejo Kec.Gajahmungkur Kota Semarang, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang guna diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 52/NNF/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, ST dan SUGIYANTA, SH, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng disimpulkan bahwa tablet dalam kemasan silver bertuliskan Alprazolam adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk bersengkongkol atau bersepakat memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 Jo Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi SUPARNO, SH Bin HARDIYANTO.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut bersama saksi FAJAR NUGROHO, SH, Umur 35 Tahun, lahir di Semarang pada tanggal 05 Maret 1988, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana Hukum (Iulus), Alamat : Aspol Kalisari Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.
- Saksi melakukan penangkapan karena para terdakwa telah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu Dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik farmasi yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa obat keras dan barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika.
- Saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN yaitu pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 16.53 wib di tempat tinggalnya di Jl. Sapta Marga RT.004 RW.009 Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Kota. Semarang, Sedangkan terdakwa SURATNO Bin SUMANTO ditangkap pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.53 wib di pinggir jl. Kesatrian Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota. Semarang.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON diamankan pula saksi AFFIS CHANDRA MADANI didepan rumah yang beralamat di Jl. Sapta Marga RT.004 RW.009 Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Kota. Semarang, sedangkan terhadap terdakwa SURATNO Bin SUMANTO saat itu sedang duduk di pinggir jl. Kesatrian Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota. Semarang selesai bekerja sebagai pengatur lalu lintas penyebrangan jalan (pak ogah) di terowongan bawah fly over Jl. Jatingaleh Kota. Semarang.
- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON turut disita barang bukti berupa berupa obat tablet warnaputih berlogo "Y" dan tablet ALPRAZOLAM 1 mg sedangkan dari terdakwa SURATNO disita barang bukti berupa tablet CLOZAPINE 25 mg sebanyak 2 (dua) butir.
- Bahwa jumlah tablet dengan nama obat tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 49 (empat puluh sembilan) buah plastic bening kecil berisi obat

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



tablet warna putih berlogo “Y” masing-masing berisi 10 butir dengan total 490 butir sedangkan Tablet ALPRAZOLAM 1 mg sebanyak 21 (dua puluh satu) butir;

- Bahwa 49 (empat puluh sembilan) buah plastic bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” masing-masing berisi 10 butir dengan total 490 butir tersebut ditemukan di dalam tas slempang yang berada diatas tumpukan baju diruang tamu dirumah terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON sedangkan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut ditemukan di bawah tempat tidur;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg ditemukan berada di dalam kantong depan nomor 1 tas slempang warna hitam bertuliskan Sport PRO STAR yang terdakwa SURATNO pakai saat berada di pinggir jl.Kesatrian Kel. KarangrejoKec. Gajahmungkur Kota. Semarang.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON terhadap 49 (empat puluh sembilan) buah plastic bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 490 butir tersebut adalah milik NOKI als PENTOL (Belum tertangkap), Sedangkan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg adalah milik terdakwa SURATNO als TONGOK.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON asal dari 49 (empat puluh sembilan) buah plastic bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” masing-masing berisi 10 butir dengan total 490 butir tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa dan saksi iAFFIS CHANDRA MADANI, BOIS (Belum tertangkap) dan terdakwa SURATNO als TONGOK berada di ruang tamu dirumah terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON, saat itu terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON disuruh oleh terdakwa SURATNO als TONGOK untuk pergi ke tempat kos NOKI als PENTOL di dekat pasar Jangli Kota Semarang untuk meminta sebanyak 1 klip berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” atau 10 butir, lalu terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON mengajak saksi AFFIS CHANDRA MADANI untuk pergi ke tempat kos dan sesampainya ditempat kos NOKI als PENTOL ternyata NOKI alias PENTOL tidak ada yang ada Pacarnya. Kemudian terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON menyampaikan tujuan ketempat tersebut yaitu sesuai dengan

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah terdakwa SURATNO als TONGOK untuk meminta 1 Klip obat berlogo Y, dan kemudian Pacara NOKI bilang "ini mas bawa saja nanti kasihkan SURATNO als TONGOK karena mau pergi dan pintu kamar tidak bisa di kunci" sambil menyerahkan 1 (satu) tas slempang warna hitam berisi obat tablet warna putih berlogo "Y", setelah menerima tas berisi obat tersebut kemudian terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON membawa tas tersebut dan pulang ke rumah, sesampainya di rumah lalu terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON menyerahkan tas berisi obat tersebut kepada terdakwa SURATNO als TONGOK yang kemudian oleh terdakwa SURATNO alias TONGOK tas tersebut dibuka lalu mengeluarkan obat tablet warna putih berlogo "Y" dan diberikan kepada BOIS, setelah itu tas tersebut dibiarkan dilantai oleh terdakwa SURATNO alias TONGOK, kemudian terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON disuruh terdakwa SURATNO alias TONGOK untuk mengantarkannya bekerja sebagai pengatur jalan, namun sebelum pergi tas tersebut terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON ambil dan letakan diatas tumpukan baju diruang tamu.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON terhadap asal 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 12.10 wib saat diruang tamu dirumah di Jl. Sapta Marga RT.004 RW.009 Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Kota. Semarang yang saat itu Bersama saksi AFFIS CHANDRA MADANI dan terdakwa SURATNO als TONGOK sedang berkumpul Bersama selanjutnya ada teman terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON yang bernama ZAKY menghubungi terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON melalui pesan whatsapp yang pada intinya ingin membeli Tablet ALPRAZOLAM, selanjutnya hal tersebut terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON sampaikan kepada terdakwa SURATNO als TONGOK dan di jawab "YA", selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB terdakwa SURATNO als TONGOK menitipkan tablet ALPRAZOLAM tersebut kepada terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON dengan berkata "titip barang ini (tablet alprazolam)" dengan memasukannya di bawah tempat tidur yang berada di ruang tamu dan "nanti kalau teman mu jad ibeli Tablet ALPRAZOLAM ambil saja" dan terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON menjawab "ya om", selanjutnya terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON mengantar terdakwa SURATNO als TONGOK bekerja sebagai pengatur jalan.

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain menyita obat dari terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON juga disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone realmi C17 warna biru dengan nomor whatsapp 0882005932879.
- Bahwa benar terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON mengaku menjual obat ALPRAZOLAM tersebut dengan harga per butir sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ZAKY menyampaikan akan membeli sebanyak 6 (enam) butir.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan karena awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 tim opsial Unit 2 Sat Res narkoba Polrestabes Semarang mendapat informasi tentang adanya transaksi narkoba dan diduga juga mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini obat keras, kemudian tim melakukan penyelidikan dan diketahui terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON tinggal di Jl. Sapta Marga RT.004 RW.009 Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Kota. Semarang, kemudian sekira pukul 15.55 WIB mendatangi rumah terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON tersebut dan benar posisi terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON sedang bersama AFFIS CHANDRA MADANI diruang tamu kemudian dilakukan pengeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 49 (empat puluh sembilan) buah plastic bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" masing-masing berisi 10 butir dengan total 490 butir dan 1 (satu) bendel plastic klip diatas tumpukan baju, 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut berada di bawah tempat tidur, 1 (satu) unit handphone realmi C17 warna biru dengan nomor whatsapp 0882005932879 yang disita dari terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON, kemudian tim melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa SURATNO als TONGOK dengan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru tua dengan nomor whatsapp 0895621519966, Kemudian dengan ditemukan barang barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut Terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN dan terdakwa SURATNO Bin SUMANTO dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat keras yaitu obat tablet warna putih berlogo "Y" tersebut tidak ada ijin dari yang

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang dan terhadap diri para terdakwa tidak memiliki keahlian dalam dunia kefarmasian / obat-obatan.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi FAJAR NUGROHO A, SH. Bin BAMBANG PURWANTO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut bersama saksi SUPARNO, SH, Umur 35 Tahun, lahir di Semarang pada tanggal 05 Maret 1988, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana Hukum (lulus), Alamat : Aspol Kalisari Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.
- Saksi melakukan penangkapan karena para terdakwa telah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu Dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik farmasi yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa obat keras dan barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan ataumembawa Psikotropika.
- Saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN yaitu pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekirapukul 16.53 wib di tempat tinggalnya di Jl. Sapta Marga RT.004 RW.009 Kel. NgesrepKec. Banyumanik Kota. Semarang, Sedangkan terdakwa SURATNO Bin SUMANTO ditangkap pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.53 wib di pinggir jl. Kesatrian Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota. Semarang.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON diamankan pula saksi AFFIS CHANDRA MADANI didepan rumah yang beralamat di Jl. Sapta Marga RT.004 RW.009 Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Kota. Semarang, sedangkan terhadap terdakwa SURATNO Bin SUMANTO saat itu sedang duduk di pinggir jl.

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatrian Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota. Semarang selesai bekerja sebagai pengatur lalu lintas penyebrangan jalan (pak ogah) di terowongan bawah flay over Jl. Jatingaleh Kota. Semarang.

- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON turut disita barang bukti berupa berupaobat tablet warnaputihberlogo “Y” dan tablet ALPRAZOLAM 1 mg sedangkan dari terdakwa SURATNO disita barang bukti berupa tablet CLOZAPINE 25 mgsebanyak2 (dua) butir.

- Bahwajumlah tablet dengan nama obat tablet warna putihberlogo “Y” sebanyak49 (empat puluh sembilan) buah plastic bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” masing-masing berisi 10 butir dengan total 490 butir sedangkanTablet ALPRAZOLAM 1 mg sebanyak 21 (dua puluh satu) butir;

- Bahwa 49 (empat puluh sembilan) buah plastic bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” masing-masing berisi 10 butir dengan total 490 butir tersebut ditemukan di dalam tas slempang yang berada diatas tumpukan baju diruang tamu dirumah terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON sedangkan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut ditemukan di bawah tempat tidur;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg ditemukan berada di dalam kantong depan nomor 1 tas slempang warna hitam bertuliskan Sport PRO STAR yang terdakwa SURATNO pakai saat berada di pinggir jl.Kesatrian Kel. KarangrejoKec. Gajahmungkur Kota. Semarang.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON terhadap 49 (empat puluh sembilan) buah plastic bening kecil berisi obat tablet warna puti hberlogo “Y” masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 490 butir tersebut adalah milik NOKI als PENTOL (Belum tertangkap), Sedangkan 21 (dua puluhsatu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg adalah milik terdakwa SURATNO als TONGOK.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON asal dari 49 (empat puluh sembilan) buah plastic bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” masing-masing berisi 10 butir dengan total 490 butir tersebut adalah awalnya pada har iJumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa dan saks iAFFIS CHANDRA MADANI, BOIS (Belum tertangkap) dan terdakwa SURATNO

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als TONGOK berada di ruang tamu dirumah terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON, saat itu terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON disuruh oleh terdakwa SURATNO als TONGOK untuk pergi ke tempat kos NOKI als PENTOL di dekat pasar Jangli Kota Semarang untuk meminta sebanyak 1 klip berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" atau 10 butir, lalu terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON mengajak saksi AFFIS CHANDRA MADANI untuk pergi ke tempat kos dan sesampainya ditempat kos NOKI als PENTOL ternyata NOKI alias PENTOL tidak ada yang ada Pacarnya. Kemudian terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON menyampaikan tujuan ketempat tersebut yaitu sesuai dengan perintah terdakwa SURATNO als TONGOK untuk meminta 1 Klip obat berlogo Y, dan kemudian Pacara NOKI bilang "ini mas bawa saja nanti kasihkan SURATNO als TONGOK karena mau pergi dan pintu kamar tidak bisa di kunci" sambil menyerahkan 1 (satu) tas slempang warna hitam berisi obat tablet warna putih berlogo "Y", setelah mnenerima tas berisi obat tersebut kemudian terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON membawa tas tersebut dan pulang ke rumah, sesampainya di rumah lalu terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON menyerahkan tas berisi obat tersebut kepada terdakwa SURATNO als TONGOK yang kemudian oleh terdakwa SURATNO alias TONGOK tas tersebut dibuka lalu mengeluarkan obat tablet warna putih berlogo "Y" dan diberikan kepada BOIS, setelah itu tas tersebut dibiarkan dilantai oleh terdakwa SURATNO alias TONGOK, kemudian terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON disuruh terdakwa SURATNO alias TONGOK untuk mengantarkannya bekerja sebagai pengatur jalan, namun sebelum pergi tas tersebut terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON ambil dan letakan diatas tumpukan baju diruang tamu.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON terhadap asal 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 12.10 wib saat diruang tamu dirumah di Jl. Sapta Marga RT.004 RW.009 Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Kota. Semarang yang saat itu Bersama saksi AFFIS CHANDRA MADANI dan terdakwa SURATNO als TONGOK sedang berkumpul Bersama selanjutnya ada teman terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON yang bernama ZAKY menghubungi terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON melalui pesan whatsapp yang pada intinya ingin membeli Tablet ALPRAZOLAM, selanjutnya hal tersebut terdakwa

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON sampaikan kepada terdakwa SURATNO als TONGOK dan di jawab "YA", selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB terdakwa SURATNO als TONGOK menitipkan tablet ALPRAZOLAM tersebut kepada terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON dengan berkata "titip barang ini (tablet alprazolam)" dengan memasukannya di bawah tempat tidur yang berada di ruang tamu dan "nanti kalau teman mu jad ibeli Tablet ALPRAZOLAM ambil saja" dan terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON menjawab "ya om" , selanjutnya terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON mengantar terdakwa SURATNO als TONGOK bekerja sebagai pengatur jalan.

- Bahwa benar selain menyita obat dari terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON juga disita barang bukt i berupa 1 (satu) unit handphone realmi C17 warna biru dengan nomor whatsapp 0882005932879.

- Bahwa benar terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON mengaku menjual obat ALPRAZOLAM tersebut dengan harga per butir sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ZAKY menyampaikan akan membeli sebanyak 6 (enam) butir.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan karena awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 tim opsnal Unit 2 Sat Res narkoba Polrestabes Semarang mendapat informasi tentang adanya transaksi narkoba dan diduga juga mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini obat keras, kemudian tim melakukan penyelidikan dan diketahui terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON tinggal di Jl. Sapta Marga RT.004 RW.009 Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Kota. Semarang, kemudian sekira pukul 15.55 WIB mendatangi rumah terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON tersebut dan benar posisi terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON sedang bersama AFFIS CHANDRA MADANI di ruang tamu kemudian dilakukan pengeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 49 (empat puluh sembilan) buah plastic bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" masing-masing berisi 10 butir dengan total 490 butir dan 1 (satu) bendel plastic Klip diatas tumpukan baju, 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut berada di bawah tempat tidur, 1 (satu) unit handphone realmi C17 warna biru dengan nomor whatsapp 0882005932879 yang disita dari terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON, kemudian tim melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa SURATNO als TONGOK dengan barang bukti berupa

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru tua dengan nomor whatsapp 0895621519966, Kemudian dengan ditemukan barang barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut Terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN dan terdakwa SURATNO Bin SUMANTO dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat keras yaitu obat tablet warna putih berlogo "Y" tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan terhadap diri para terdakwa tidak memiliki keahlian dalam dunia kefarmasian / obat-obatan;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AFFIS CHANDRAMADANI Bin CHADAR RISMAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat saat terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena saat itu saksi sedang Bersama terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON dirumah terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON.
- Bahwa benar terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON ditangkap pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 16.53 wib di dirumahnya di Jl. Sapta Marga RT.004 RW.009 Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Kota. Semarang.
- Bahwa benar setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan sediaan farmasi berupa obat keras dan tablet Psikotropika berupa :
 - 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" masing masing berisi 10 butir dengan total 490 butir tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam tas slempang yang berada diatas tumpukan baju diruang tamu;
 - 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut berada di bawah tempat tidur yang berada ruang tamu diruang tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Plastik Klip kecil berada didalam 1 (satu) tas slempang warna hitam tersebut berada diatas tumpukan baju diruang tamu;
- 1 (satu) unit handphone realmi C17 warna biru dengan nomor whatsapp 0882005932879 tersebut saat itu sedang di isi baterainya berada dilantai ruang tamu.
- Bahwa yang saksi ketahui terhadap 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” masing-masing berisi 10 butir dengan total 490 butir tersebut adalah milik NOKI als PENTOL (belum tertangkap). Sedangkan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg adalah milik terdakwa SURATNO als TONGOK.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib saat saksi main di rumah terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON disitu ada BOIS dan terdakwa SURATNO als TONGOK, kemudian terdakwa SURATNO menyuruh terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON untuk mendatangi kamar kos NOKI als PENTOL di dekat pasar Jangli Kota. Semarang dengan maksud meminta sebanyak 1 klip berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” 10 butir, kemudian terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON mengajak saksi untuk pergi ke tempat kos dan sesampainya di tempat kos NOKI als PENTOL ternyata tidak ada yang ada hanya pacarnya NOKI als PENTOL, kemudian terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON menyampaikan maksudnya menemui NOKI adalah untuk meminta 1 Klip obat Y sesuai perintah dari terdakwa SURATNO als TONGOK, setelah itu kemudian pacar NOKI masuk dan keluar sambil membawa tas dan bilang ***“ini mas bawa saja nanti kasihkan SURATNO als TONGOK karena saksi mau pergi dan pintu kamar tidak bisa di kunci dengan menyerahkan 1 (satu) tas slempang warna hitam berisi obat tablet warna putih berlogo “Y”,*** setelah menerima tas berisi obat kemudian saksi dan terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON pulang ke rumah dan sesampainya dirumah kemudian terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa SURATNO als TONGOK lalu membuka tas tersebut dan mengeluarkan dari dalam 1 (satu) tas slempang warna hitam berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” dan memberikan obat tersebut kepada BOIS dan saksi juga diberi 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo “Y” kemudian saksi makan atau konsumsi, selanjutnya tas tersebut dibiarkan dilantai dan kemudian terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON diminta terdakwa SURATNO untuk mengantarkannya bekerja sebagai pengatur jalan dan

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



kemudian terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON mengambil tas dan meletakkan diatas tumpukan baju di ruang tamu, namun sebelumnya pada sekira pukul 12.10 wib saat diruang tamu ZAKY menghubungi terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON melalui pesan whatsapp yang akan membeli Tablet ALPRAZOLAM selanjutnya terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON menyampaikan kepada terdakwa SURATNO als TONGOK dan di jawab “YA, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB terdakwa SURATNO als TONGOK sebelum berangkat bekerja menitipkan tablet ALPRAZOLAM tersebut kepada tersangka ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON dengan berkata **“titip barang ini (tablet alprazolam) dengan memasukan di bawah tempat tidur yang berada diruang tamu dan nanti kalau teman mu jadi beli Tablet ALPRAZOLAM ambil saja”** dan dijawab terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON **“ya om”** selanjutnya terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON mengantarkan terdakwa SURATNO als TONGOK bekerja sebagai pengatur jalan.

- Bahwa benar Tablet ALPRAZOLAM dan tablet warna putih berlogo “Y” pemberian dari terdakwa SURATNO als TONGOK tersebut sudah habis saksi makan atau konsumsi setelah diberikan kepada saksi.
- Bahwa benar obat tablet warna putih berlogo “Y” merupakan titipan dari NOKI sedangkan Tablet ALPRAZOLAM adalah milik terdakwa SURATNO als TONGOK
- Bahwa benar setahu saksi bahwa terdakwa SURATNO als TONGOK adalah menjual / menyediakan tablet ALPRAZOLAM 1 mg saja sudah sejak bulan Oktober tahun 2023 sedangkan obat tablet warna putih berlogo “Y” setahu saksi yang menjual adalah NOKI als PENTOL sedangkan terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON setahu saksi baru 1 (satu) kali akan mengedarkan tablet ALPRAZOLAM 1 mg.
- Bahwa setahu saksi tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut merupakan obat penenang.
- Bahwa Reaksi dari tablet warna putih berlogo “Y” tersebut adalah menjadi tenang dan di tenggorokan menjadi kering sedangkan tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut adalah mengantuk jika dikonsumsi;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 52/NNF/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, ST dan SUGIYANTA, SH, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng disimpulkan bahwa tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang bahwa dipersidangantelah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 52/NNF/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, ST dan SUGIYANTA, SH, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng disimpulkan bahwa tablet dalam kemasan silver bertuliskan Alprazolam adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena kedapatan menyimpan obat tablet warna putih berlogo "Y" dan tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 16.53 wib di tempat tinggal terdakwa dirumah yang beralamat di Jl. Sapta Marga RT.004 RW.009 Kel. NgesrepKec. Banyumanik Kota. Semarang;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan saat itu sedang bersama saksi AFFIS CHANDRA MADANI didepan rumah akan berangkat menjemput adik saksi AFFIS CHANDRA MADANI.
- Bahwa benar pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa obat tablet warnaputihberlogo "Y" dan tablet ALPRAZOLAM 1 mg.
- Bahwa benar jumlah tablet dengan namaobat tablet warna putih berlogo "Y" dan tablet ALPRAZOLAM 1 mg yang disita dari terdakwa adalah :
 - 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 490 (empat ratus sembilan puluh) butir;
 - 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg.

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



- Bahwa benar barang bukti obat berlogo "Y" dengan total 490 (empat ratus sembilan puluh) butir tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam tas slempang yang berada diatas tumpukan baju diruang tamu sedangkan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg berada di bawah tempat tidur yang berada ruang tamu.
- Bahwa benar 49 (empat puluh sembilan) buahplastikbeningkecilberisiobat tabletwarnaputihberlogo "Y" masing masingberisi 10 (sepuluh) butir dengan total 490 (empat ratus sembilan puluh) butir tersebut adalah milik NOKI als PENTOL. Sedangkan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg adalahmilik terdakwa SURATNO als TONGOK.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib saat diruang tamu dirumah terdakwa saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa SURATNO alias TONGOK, saksi AFFIS CHANDRA MADANI, dan BOIS, disuruh oleh terdakwa SURATNO als TONGOK untuk menemui NOKI als PENTOL ditempat kosnya di dekat pasar Jangli Kota Semarang untuk meminta sebanyak 1 klip berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" (10 butir), selanjutnya tersangkake mengajak saksi AFFIS CHANDRA MADANI pergi ke tempat kos NOKI namun semsampainya ditempat kos ternyata yang ada hanya pacarnya NOKI kemudian terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya mencari NOKI adalah untuk meminta 1 klip obat berlogo Y sesuai dengan perintah terdakwa SURATNO als TONGOK, kemudian Pacara NOKI bilang **"ini mas bawa saja nanti kasihkan SURATNO als TONGO, karena mau pergi dan pintu kamar tidakb isa di kunci"** sambil menyerahkan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi obat tablet warna putih berlogo "Y", lalu tas atersebut terdakwa terima dan kemudian tersanka bawa pulang ke rumah sesampainya dirumah terdakwa kemudian tas tersebut terdakwa serahkan kepada terdakwa SURATNO als TONGOK, setelah diterima kemudian terdakwa SURATNO alias TONGOK membuka tas tersebut dan mengeluarkan obat tablet warna putih berlogo "Y" kemudian diberikan kepada BOIS, selanjutnya tas tersebut dibiarkan dilantai dan sewaktu terdakwa diminta terdakwa SURATNO alias TONGOK untuk mengantarkannya bekerja sebagaia

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



pengatur jalan saat itu tas tersebut terdakwa ambil dan letakan diatas tumpukan baju diruang tamu;

Sedangkan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 12.10 wib saat diruang tamu terdakwa dimana saat itu tersangka, saksi AFFIS CHANDRA MADANI dan terdakwa SURATNO als TONGOK sedang berkumpul bersama, terdakwa menadapat telpon dari ZAKY dan memberitahu akan membeli Tablet ALPRAZOLAM lalu terdakwa sampaikan hal tersebut kepada terdakwa SURATNO als TONGOK yag memiliki obat APRAZOLAM dan terdakwa SURATNO alias TONGOK jawab “YA”, kemudian sekirapukul 14.30 WIB saat akan berngakta bekerja menitipkan tablet ALPRAZOLAM miliknya kepada terdakwa sambil bilang **“titip barang ini (tablet alprazolam) dengan memasukan di bawah tempat tidur yang berada di ruang tamu, nanti kalau teman mu jad ibeli Tablet ALPRAZOLAM ambil saja”** dan terdakwa jawab **“ya om”** selanjutnya terdakwa mengantar terdakwa SURATNO als TONGOK bekerja;

- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone realmi C17 warna biru dengan nomor whatsapp 0882005932879 tersebut adalah alat komunikasi terdakwa dengan terdakwa SURATNO dan ZAKI;
- Bahwa benar Terdakwa akan menjual harga per butir APRAZOLAM sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada ZAKY dan saat itu ZAKY menyampaikan akan membeli sebanyak 6 (enam) butir selanjutnya terdakwa bilang ke ZAKY untuk datang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa benar ZAKY memesan Tablet ALPRAZOLAM kepada terdakwa pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekirapukul 12.00 wib.
- Bahwa benar ZAKY belum jadi membeli Tablet ALPRAZOLAM dari terdakwa karena terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa akan menjual Tablet ALPRAZOLAM kepada ZAKY, belum ijin kepada terdakwa SURATNO als TONGOK selaku pemilik Tablet ALPRAZOLAM tersebut karena sebelumnya terdakwa SURATNO als TONGOK pernah bilang kepada terdakwa “kalau ada yang mau membeli Tablet ALPRAZOLAM disuruh atau

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



diminta untuk menghubungi terdakwa SURATNO als TONGOK yang nantinya akan di layani pembeliannya oleh terdakwa SURATNO als TONGOK”.

- Bahwa benar terdakwa tahu kalau terdakwa SURATNO alias TONGOK memiliki APRAZOLAM karena sebelumnya terdakwa pernah membeli Tablet ALPRAZOLAM pada terdakwa SURATNO als TONGOK sebanyak 3 (tiga) butir Tablet ALPRAZOLAM di bulan Oktober tahun 2023 dan pernah mengantarkan ZAKY untuk membeli Tablet ALPRAZOLAM pada terdakwa SURATNO als TONGOK sebanyak 1 (satu) kali di bulan Desember tahun 2023.

- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi Tablet ALPRAZOLAM terakhir pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekirapukul 02.00 Wib diruang tamu rumah terdakwa bersama saksi AFFIS CHANDRA MADANI dan terdakwa SURATNO als TONGOK dimana obat tersebut terdakwa peroleh dengan cara diberi oleh terdakwa SURATNO als TONGOK.

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib saat diruang tamu rumah terdakwa bersama terdakwa SURATNO alias TOBGOK dan saksi AFFIS CHANDRA MADANI sama-sama mengkonsumsi Tablet APRAZOLAM masing-masing sebanyak 1 buitr , kemudian sekira pukul 11.00 Wib datang BOIS yang merupakan teman dari terdakwa SURATNO alias TONGOK dan bilang kepada terdakwa SURATNO alias TONGOK **“om punya tablet putih berlogo Y, kalau punya minta soalnya tidak punya uang untukmembeli”** dan di jawab terdakwa SURATNO als TONGOK **“tidak punya tablet putih berlogo ”, coba saya mintakan ke NONGKI alias PENTOL”**, setelah itu terdakwa SURATNO alias TONGOK menyuruh terdakwa untuk ke tempat kos NOKI dan disuruh meminta 1 Klip obat berlogo Y, kemudian terdakwa mengajak saksi AFFIS CHANDRA MADANI pergi ke tempat kos NOKI namun sesampainya ditempat Kos ternyata NOKI tidak ada yang ada hanya pacarnya kemudian terdakwa bilang disuruh oleh terdakwa SURATNO alias TONGOK untuk minta obat berlogo Y sebanyak 1 Klip kemudian pacarnya NOKI bilang **“ini mas bawa saja nanti kasihkan SURATNO als TONGOK karena mau pergi dan pintu kamar tidak bisa di kunci”** sambil menyerahkan 1 (satu) tas slempang warna hitam berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” yang

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa terima lalu tas tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah dan sesampainya dirumah kemudian tas tersebut terdakwa serahkan kepada terdakwa SURATNO als TONGOK lalu tas tersebut dibuka oleh terdakwa SURATNO alias TONGOK kemudian mengambil 1 Klip obat berlogo Y dan diberikan kepada BOIS, setelah itu tas oleh terdakwa SURATNO alias TONGOK dibiarkan dilantai,

kemudian sekira pukul 12.10 terdakwa dihubungi oleh ZAKY dan bilang ingin membeli Obat APRAZOLAM dan terdakwa bilang harganya per butir Rp.25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan hal tersebut juga terdakwa beritahukan kepada terdakwa SURATNO alias TONGOK dan terdakwa SURATNO alias TONGOK bilang "Ya", kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa SURATNO als TONGOK menitipkan tablet ALPRAZOLAM kepada terdakwa sambil bilang **"titip barang ini (tablet alprazolam) dengan memasukan di bawah tempat tidur yang berada di ruang tamu dan nanti kalau teman mu jadi beli Tablet ALPRAZOLAM ambil saja"** dan terdakwa jawab **"ya om"**, selanjutnya terdakwa SURATNO alias TONGOK minta diantar bekerja, setelah terdakwa antar kemudian sekira pukul 15.38 WIB terjadi kesepakatan anantara terdakwa dengan ZAKY yang mana ZAKY menyampaikan akan membelisebanyak 6 (enam) butir Tablet ALPRAZOLAM dengan harga per butir sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berkata kepada ZAKY silahkan datang kerumah tersangka, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi AFFIS CHANDRA MADANI main lagi kerumah terdakwa selanjutnya sekira pukul 16.53 wib pada saat terdakwa bersama saksi AFFIS CHANDRA MADANI diruang tamu datang beberapa orang laki laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian satresnarkoba Polrestabes semarang yang berkata kamu "ROY" dan terdakwa menjawab benar selanjutnya menanyakan apakah kamu memiliki Tablet ALPRAZOLAM dan terdakwa jawab benar terdakwa menyimpan Tablet ALPRAZOLAM selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 490 (empat ratus sembilan puluh) butir dan 1 (satu) bendel plastik klip diatas tumpukan baju dan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut berada di bawah tempat tidur

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta 1 (satu) unit handphone realmi C17 warna biru dengan nomor whatsapp 0882005932879 yang disita dari terdakwa tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu sedang di isi baterainya berada dilantai, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa SURATNO als TONGOK dengan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru tua dengan nomor whatsapp 0895621519966 setelah itu terdakwa dan terdakwa SURATNO als TONGOK serta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tahu terdakwa SURATNO als TONGOK menjual / menyediakan tablet ALPRAZOLAM 1 mg saja sudah sejak bulan Oktober tahun 2023 sedangkan obat tablet warna putih berlogo "Y" setahu terdakwa yang menjual adalah NOKI als PENTOL.
- Bahwa benar terdakwa telah memiliki, menyimpan, mengedarkan atau menjual menjual obat tablet warna putih berlogo "Y" dan tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam dunia kefarmasian / obat-obatan.
- Bahwa benar terdakwa SURATNO als TONGOK telah memberi BOIS obat berlogo Y sebanyak 1 (satu) plastik klip namun berapa jumlahnya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar 1 (satu) plastik berisi 10 (sepuluh) butir obat tabletwarnaputihberlogo "Y".
- Bahwa benar terdakwa SURATNO als TONGOK tidak mendapat keuntungan secara materi dengan memberi obat ke BOIS karena hubungan pertemanan saja;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

2. SURATNO Bin SUMANTO., dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kedapatan memiliki tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg dan mendapat titipan tablet berlogo Y warna putih

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.53 wib di pinggir jl. Kesatrian Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota. Semarang.

- Bahwa benar terdakwa saat dilakukan penangkapan saat sedang duduk di pinggir jl. Kesatrian Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota. Semarang selesai bekerja sebagai pengatur lalu lintas penyebrangan jalan (pak ogah) di terowongan bawah flay over Jl. Jatingaleh Kota. Semarang.

- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg di dalam kantong depan nomor 1 tas slempang warna hitam bertuliskan Sport PRO STAR yang terdakwa pakai saat itu dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru tua dengan nomor whatsapp 0895621519966.

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON hanya sebatas temas;

- Bahwa benar terdakwa telah menitipkan obat kepada terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON yaitu 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" masing masing berisi 10 butir dengan total 490 butir yang merupakan milik dari NOKI als PENTOL (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa dan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg milik tersangka;

- Bahwa benar barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" masing masing berisi 10 butir dengan total 490 butir dan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg merupakan barang yang disita oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON dilakukan penangkapan dan penggeledahan.

- Bahwa benar terkait asal usul 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" masing masing berisi 10 butir dengan total 490 butir tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa berada dirumah terdakwa ROY RAFLI di Jl. Sapta Marga RT.004 RW.009 Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Kota Semarang didatangi oleh BOIS yang meminta 10 buitr pil logo Y kepada terdakwa namun terdakwa dan tidak mempunyai pil tersebut sehingga kemudian terdakwa menyuruh terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERUMON untuk menemui NOKI alias PENTOL di tempat kostnya dan minta sebanyak 10 butir, atas suruhan terdakwa tersebut kemudian terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON mengajak saksi AFFIS CHANDRA MADANI pergi menemui NOKI alias PENTOL, tak berapa lama kemudian datang terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON kemudian menyerahkan tas slempang warna hitam kepada terdakwa sambil terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON bilang bahwa tas untuk titipkan kepada tersangka, setelah menerima tas kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil 1 (satu) kantong plastik berisi 10 butir lalu terdakwa mengambil 2 (dua) butir dan terdakwa berikan kepada saksi AFFIS CHANDRA MADANI sedangkan sisanya 8 (delapan) butir terdakwa berikan kepada BOIS, setelah itu tas terdakwa letakkan dilantai dan terdakwa titipkan terlebih dahulu kepada terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON dan nantinya akan terdakwa kembalikan kepada NOKI alias PENTOL namun sebelum dikembalikan telah ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa benar terkait barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 12.10 wib saat dirumah terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON saat itu terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON bilang kepada terdakwa **"ada teman terdakwa yang bernama ZAKY akan membeli Tablet ALPRAZOLAM"** lalu terdakwa jawab **"Ya"** kemudian sekira pukul 14.30 WIB karena terdakwa mau berangkat kerja maka tablet ALPRAZOLAM sebanyak 21 (dua puluh satu) butir tersebut terdakwa titipkan kepada terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON dengan cara terdakwa bilang kepada terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON **"titip barang ini (tablet alprazolam) sambil terdakwa memasukan di bawah tempat tidur yang berada diruang tamu dan nanti kalau teman mu jadi beli Tablet ALPRAZOLAM ambil saja"** dan terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON menjawab **"ya om"** selanjutnya terdakwa minta terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON untuk mengantar berangkat bekerja sebagai pengatur jalan.

- Bahwa benar terdakwa memiliki 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg tersebut dengan cara membeli dari LUDO (belum tertangkap).

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa bekerja di pinggir jl. Kesatrian Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota. Semarang didatangi LUDO yang kemudian menawarkan tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet CLOZAPINE 25.
- Bahwa benar terdakwa membeli tablet ALPRAZOLAM dengan harga Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) per butir sedangkan untuk tablet CLOZAPINE 25 mg adalah bonus pembelian dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 24 butir sehingga terdakwa melakukan pembayaran secara runai sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri namun jika teman terdakwa mau beli maka akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa bisa memndapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per butirnya.
- Bahwa benar tablet ALPRAZOLAM 1 mg yang terdakwa beli dari LUDO belum ada yang laku terjual dimana 1 butir terdakwa konsumsi sendiri saedangkan 2 butir terdakwa berikan Cuma-Cuma kepada terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON dan saksi AFFIS yang kemudian dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi Tablet ALPRAZOLAM terakhir pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib diruang tamu rumah terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON bersama sama dengan terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON dan AFFIS CHANDRA MADANI.
- Bahwa benar Alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan LUDO dan terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON adalah 1 (satu) unit handphone Realme warna biru tua dengan nomor whatsapp 0895621519966 yang merupakan handphone milik terdakwa sendiri, sedangkan nomer handphone sdr. LUDO adalah 087867219755 yang di simpan dikontak handphone dengan nama "Ludo New". Sedangkan nomer handphone terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON adalah 0882005932879 yang disimpan dikontak handphone dengan nama "roy dos".

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON, AFFIS CHANDRA MADANI dan BOIS saat itu BOIS minta obat berlogo Y kepada terdakwa namun tidak punya sehingga kemudian terdakwa menyuruh terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON untuk menemui NOKI alias PENTOL di tempat kostnya dan minta sebanyak 10 butir, atas suruhan terdakwa tersebut kemudian terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON mengajak saksi AFFIS CHANDRA MADANI pergi menemui NOKI alias PENTOL, tak berapa lama kemudian datang terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON kemudian menyerahkan tas slempang warna hitam kepada terdakwa sambil terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON bilang bahwa tas untuk titipkan kepada tersangka, setelah menerima tas kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil 1 (satu) kantong plastik berisi 10 butir lalu terdakwa mengambil 2 (dua) butir dan terdakwa berikan kepada saksi AFFIS CHANDRA MADANI sedangkan sisanya 8 (delapan) butir terdakwa berikan kepada BOIS, setelah itu tas terdakwa letakkan dilantai dan terdakwa titipkan terlebih dahulu kepada terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON dan nantinya akan terdakwa kembalikan kepada NOKI alias PENTOL namun sebelum dikembalikan telah ditangkap terlebih dahulu.

- Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 12.10 wib saat diruang tamu dirumah terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON, saat itu terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON bilang kepada terdakwa " **ada teman terdakwa yang bernama sdr. ZAKY akan membeli Tablet ALPRAZOLAM**" lalu terdakwa jawab "YA" kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menitipkan tablet ALPRAZOLAM tersebut kepada terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON dengan perkataan "**titip barang ini (tablet alprazolam) dengan terdakwa sambil memasukan di bawah tempat tidur yang berada diruang tamu dan nanti kalau teman mu jadi beli Tablet ALPRAZOLAM ambil saja**" dan terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON jawab "**ya om**" selanjutnya terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON mengantarkan terdakwa sebagai pengatur jalan, kemudian sekira pukul 17.53 wib di pinggir jl. Kesatrian Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota. Semarang

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



terdakwa ditangkap beberapa laki laki yang mengaku sebagaia petugas kepolsian satresnarkoba polrestabes semarang selanjutnya mengintrogasi terdakwa apakah mengenal ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON dan terdakwa menjawab "kenal", lalu terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian berada di dalam kantong depan nomor 1 tas slempang warna hitam bertuliskan Sport PRO STAR yang terdakwa pakai saat berada di tas slempang warna hitam bertuliskan Sport PRO STAR, setelah itu terdakwa dipertemukan dengan terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON dan terdakwa baru tahu jika terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON telah ditangkap oleh petugas kepolisian dengan barang bukti : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" masing masing berisi 10 butir dengan total 490 butir dan 1 (satu) bendel plastik Klip diatas tumpukan baju dan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut berada di bawah tempat tidur serta 1 (satu) unit handphone realmi C17 warna biru dengan nomor whatsapp 0882005932879. Kemudian terdakwa dan terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON serta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa menjual tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut sudah sejak bulan September tahun 2023.
- Bahwa benar terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, mengedarkan atau menjual menjual tablet warna putih berlogo "Y", tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan tablet CLOZAPINE 25 mg tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam dunia kefarmasian / obat-obatan.
- Bahwa benar terdakwa membeli tablet ALPRAZOLAM 1 mg dari LUDO sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar BOIS meminta tablet putihberlogo Y kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekirapukul 11.00 wib saat berada di rumah terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON yang saat itu ada terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON dan saksi AFFIS CHANDRA MADANI.

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar BOIS meminta tablet putih berlogo "Y" kepada terdakwa dengan cara berbicara secara langsung dengan saat itu bilang **"om punya tablet putih berlogo Y, kalau punya minta soalnya tidak punya uang untuk membeli"** dan terdakwa jawab **"tidak punya tablet putih berlogo "Y", coba terdakwa mintakan kepada NONGKI alias PENTOL"**.
- Bahwa benar BOIS memintatablet putihberlogo "Y" kepada terdakwa baru 1 (satu) kali.
- Bahwa benar terdakwa tahu kalau NOKI punya obat berlogo Y karena karena terdakwa pernah melihatlangsung tablet putihberlogo "Y" sewaktu main di kamar kos NONGKI alias PENTOL dan juga pernah melihat NONGKI alias PENTOL melakukan penjualan tablet putih berlogo "Y" kepada orang sedangkan dari mana bisa memiliki tablet putih berlogo "Y" terdakwa tidak tahu.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib saat terdakwa berada dirumah terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON bersama dengan terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON dan saksi AFFIS CHANDRA MADANI telah memberikan masing-masing 1 (satu) butir Tablet ALPRAZOLAM kepada terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON dan saksi AFFIS CHANDRA MADANI lalu dikonsumsi bersama-sama, kemudian sekirapukul 08.00 Wibs terdakwa pergi keluar dengan berjalan kaki mencari makan, selesai makan kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON dan saat itu sudah teman terdakwa bernama BOIS, kemudian sekira pukul 11.00 wib BOIS meminta tablet putihberlogo "Y" kepada terdakwa namun tersangkass tidak punya obat tersebut sehingga kemudian menyuruh terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON pergi tempat kos NONGKI alias PENTOL untuk meminta tablet putihberlogo "Y", kemudian sekira pukul 11.10 wib terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON pergi ke tempat kos NOKI sambil mengajak AFFIS CHANDRA MADANI, kemudian sekira pukul 11.30 Wib terdakwa kembali kerumah dan menyerahkan 1 (satu) tas slempang warna hitam berisi 50 (lima puluh) buah plastik klip berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" masing-masing berisi 10 butir dengan total 500 butir lalu terdakwa ambil dari dalam tas sebanyak1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo "Y" lalu terdakwa

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil 2 (dua) butir dan terdakwa berikan kepada AFFIS CHANDRA MADANI sedangkan sisanya 8 (delapan) butir terdakwa berikan kepada BOIS selanjutnya tas tersebut terdakwa biarkan dilantai karena mau terdakwa tiditipkan telebih dahuku kepada terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON yang nantinya akan terdakwa kembalikan kepada NOKI alias PENTOL, kemudian sekira pukul 12.10 terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON memberitahu kalau ada temannya yang bernama ZAKY mau membeli ALPRAZOLAM dan terdakwa jawab ya, Kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi AFFIS CHANDRA MADANI pergi dan terdakwa sekira pukul 14.30 WIB juga akan pergi untuk bekerja namun sebelum berangkat bekerja terdakwa menitipkan 21 tablet ALPRAZOLAM tersebut kepada terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON karena nanti temannya ada yang mau beli dengan berkata ***“titip barang ini (tablet alprazolam) dengan memasukan di bawah tempat tidur yang berada di ruang tamu dan nanti kalau teman mu jadi beli Tablet ALPRAZOLAM ambil saja”*** dan terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON menjawab ***“ya om”*** dan setelah itu terdakwa minta terdakwa ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON untuk mengantar berangkat kerja, dan sekira pukul 17.53 di Jl.Kesatrian Semarang terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” @ berisi 10 butir dengan total 490 butir;
- 21 (dua puluh satu) butir tablet ALPRAZOLAM 1mg;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna biru tua dengan nomor whatsapp 0882005932879;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
- 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna biru tua dengan nomor whatsapp 0895621519966;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena kedapatan menyimpan obat tablet warna putih berlogo "Y" dan tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 16.53 wib di tempat tinggal terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN di rumah yang beralamat di Jl. Sapta Marga RT.004 RW.009 Kel. NgesrepKec. Banyumanik Kota. Semarang dan Terdakwa II SURATNO Bin SUMANTO ditangkap oleh pihak kepolisian kedapatan memiliki tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg dan mendapat titipan tablet berlogo Y warna putih pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.53 wib di pinggir jl. Kesatrian Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota. Semarang;
- Bahwa benar pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN berupa obat tablet warnaputihberlogo "Y" dan tablet ALPRAZOLAM 1 mg.
- Bahwa benar jumlah tablet dengan nama obat tablet warna putih berlogo "Y" dan tablet ALPRAZOLAM 1 mg yang disita dari terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN adalah :
 - 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 490 (empat ratus sembilan puluh) butir;
 - 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg.
- Bahwa benar barang bukti obat berlogo "Y" dengan total 490 (empat ratus sembilan puluh) butir tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam tas slempang yang berada diatas tumpukan baju di ruang tamu sedangkan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg berada di bawah tempat tidur yang berada ruang tamu.
- Bahwa benar 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" masing masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 490 (empat ratus sembilan puluh) butir tersebut adalah milik NOKI als PENTOL. Sedangkan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg adalah milik terdakwa II SURATNO als TONGOK.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib saat di ruang tamu di rumah terdakwa saat itu terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN bersama

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



dengan terdakwa II SURATNO alias TONGOK, saksi AFFIS CHANDRA MADANI, dan BOIS, disuruh oleh terdakwa II SURATNO als TONGOK untuk menemui NOKI als PENTOL ditempat kosnya di dekat pasar Jangli Kota Semarang untuk meminta sebanyak 1 klip berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" (10 butir), selanjutnya terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN ke mengajak saksi AFFIS CHANDRA MADANI pergi ke tempat kos NOKI namun sesampainya ditempat kos ternyata yang ada hanya pacarnya NOKI kemudian terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN menyampaikan maksud dan tujuannya mencari NOKI adalah untuk meminta 1 klip obat berlogo Y sesuai dengan perintah terdakwa II SURATNO als TONGOK, kemudian Pacara NOKI bilang *"ini mas bawa saja nanti kasih SURATNO als TONGO, karena mau pergi dan pintu kamar tidakb isa di kunci"* sambil menyerahkan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi obat tablet warna putih berlogo "Y", lalu tas atersebut terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN terima dan kemudian terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN bawa pulang ke rumah sesampainya dirumah terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN kemudian tas tersebut terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN serahkan kepada terdakwa II SURATNO als TONGOK, setelah diterima kemudian terdakwa II SURATNO alias TONGOK membuka tas tersebut dan mengeluarkan obat tablet warna putih berlogo "Y" kemudian diberikan kepada BOIS, selanjutnya tas tersebut dibiarkan dilantai dan sewaktu terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN diminta terdakwa II SURATNO alias TONGOK untuk mengantarkannya bekerja sebagai pengatur jalan saat itu tas tersebut terdakwa ambil dan letakan diatas tumpukan baju diruang tamu;

Sedangkan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 12.10 wib saat diruang tamu terdakwa dimana saat itu terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN , saksi AFFIS CHANDRA MADANI dan terdakwa II SURATNO als TONGOK sedang berkumpul bersama, terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN mendapat telpon dari ZAKY dan memberitahu akan membeli Tablet ALPRAZOLAM lalu terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN sampaikan hal tersebut kepada

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



terdakwa II SURATNO als TONGOK yang memiliki obat APRAZOLAM dan terdakwa SURATNO alias TONGOK jawab "YA", kemudian sekira pukul 14.30 WIB saat akan berangkat bekerja menitipkan tablet ALPRAZOLAM miliknya kepada terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN sambil bilang *"titip barang ini (tablet alprazolam) dengan memasukan di bawah tempat tidur yang berada di ruang tamu, nanti kalau teman mu jad ibeli Tablet ALPRAZOLAM ambil saja"* dan terdakwa jawab "ya om" selanjutnya terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN mengantar terdakwa II SURATNO als TONGOK bekerja;

- Bahwa benar terdakwa II SURATNO dan ZAKI saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg di dalam kantong depan nomor 1 tas slempang warna hitam bertuliskan Sport PRO STAR yang terdakwa pakai saat itu dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru tua dengan nomor whatsapp 0895621519966.

- Bahwa benar terdakwa II SURATNO dan ZAKI telah menitipkan obat kepada terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON yaitu 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" masing masing berisi 10 butir dengan total 490 butir yang merupakan milik dari NOKI als PENTOL (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa II SURATNO dan ZAKI dan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg milik terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone realmi C17 warna biru dengan nomor whatsapp 0882005932879 tersebut adalah alat komunikasi terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN dengan terdakwa II SURATNO dan ZAKI;

- Bahwa benar Terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN akan menjual harga per butir APRAZOLAM sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada ZAKY dan saat itu ZAKY menyampaikan akan membeli sebanyak 6 (enam) butir selanjutnya terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN bilang ke ZAKY untuk datang ke rumah terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN;

- Bahwa benar ZAKY memesan Tablet ALPRAZOLAM kepada terdakwa pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib.

- Bahwa benar ZAKY belum jadi membeli Tablet ALPRAZOLAM dari terdakwa karena terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian.

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN akan menjual Tablet ALPRAZOLAM kepada ZAKY, belum ijin kepada terdakwa II SURATNO als TONGOK selaku pemilik Tablet ALPRAZOLAM tersebut karena sebelumnya terdakwa II SURATNO als TONGOK pernah bilang kepada terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN “kalau ada yang mau membeli Tablet ALPRAZOLAM disuruh atau diminta untuk menghubungi terdakwa II SURATNO als TONGOK yang nantinya akan di layani pembeliannya oleh terdakwa II SURATNO als TONGOK”.
- Bahwa benar terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN tahu kalau terdakwa II SURATNO alias TONGOK memiliki APRAZOLAM karena sebelumnya terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN pernah membeli Tablet ALPRAZOLAM pada terdakwa SURATNO als TONGOK sebanyak 3 (tiga) butir Tablet ALPRAZOLAM di bulan Oktober tahun 2023 dan pernah mengantar ZAKY untuk membeli Tablet ALPRAZOLAM pada terdakwa II SURATNO als TONGOK sebanyak 1 (satu) kali di bulan Desember tahun 2023.
- Bahwa benar terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN mengkonsumsi Tablet ALPRAZOLAM terakhir pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekirapukul 02.00 Wib diruang tamu rumah terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN bersama saksi AFFIS CHANDRA MADANI dan terdakwa II SURATNO als TONGOK dimana obat tersebut terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN peroleh dengan cara diberi oleh terdakwa II SURATNO als TONGOK.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib saat diruang tamu rumah terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN bersama terdakwa SURATNO alias TOBGOK dan saksi AFFIS CHANDRA MADANI sama-sama mengkonsumsi Tablet APRAZOLAM masing-masing sebanyak 1 buitr , kemudian sekira pukul 11.00 Wib datang BOIS yang merupakan teman dari terdakwa II SURATNO alias TONGOK dan bilang kepada terdakwa II SURATNO alias TONGOK “om punya tablet putih berlogo Y, kalau punya

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta soalnya tidak punya uang untuk membeli” dan di jawab terdakwa II SURATNO als TONGOK “tidak punya tablet putih berlogo”, coba saya mintakan ke NONGKI alias PENTOL”, setelah itu terdakwa II SURATNO alias TONGOK menyuruh terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN untuk ke tempat kos NOKI dan disuruh meminta 1 Klip obat berlogo Y, kemudian terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN mengajak saksi AFFIS CHANDRA MADANI pergi ke tempat kos NOKI namun sesampainya ditempat Kos ternyata NOKI tidak ada yang ada hanya pacarnya kemudian terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN bilang disuruh oleh terdakwa II SURATNO alias TONGOK untuk minta obat berlogo Y sebanyak 1 Klip kemudian pacarnya NOKI bilang “ini mas bawa saja nanti kasihkan SURATNO als TONGOK karena mau pergi dan pintu kamar tidak bisa di kunci” sambil menyerahkan 1 (satu) tas slempang warna hitam berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” yang kemudian terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN terima lalu tas tersebut terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN bawa pulang ke rumah dan sesampainya dirumah kemudian tas tersebut terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN serahkan kepada terdakwa II SURATNO als TONGOK lalu tas tersebut dibuka oleh terdakwa II SURATNO alias TONGOK kemudian mengambil 1 Klip obat berlogo Y dan diberikan kepada BOIS, setelah itu tas oleh terdakwa II SURATNO alias TONGOK dibiarkan dilantai, kemudian sekira pukul 12.10 terdakwa dihubungi oleh ZAKY dan bilang ingin membeli Obat APRAZOLAM dan terdakwa bilang harganya per butir Rp.25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan hal tersebut juga terdakwa beritahukan kepada terdakwa II SURATNO alias TONGOK dan terdakwa II SURATNO alias TONGOK bilang “Ya”, kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa SURATNO als TONGOK menitipkan tablet ALPRAZOLAM kepada terdakwa sambil bilang “titip barang ini (tablet alprazolam) dengan memasukan di bawah tempat tidur yang berada di ruang tamu dan nanti kalau teman mu jadi beli Tablet ALPRAZOLAM ambil saja” dan terdakwa jawab “ya om”, selanjutnya terdakwa SURATNO alias TONGOK minta diantar bekerja, setelah terdakwa antar kemudian sekira pukul 15.38 WIB terjadi kesepakatan antara

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN dengan ZAKI yang mana ZAKY menyampaikan akan membelisebanyak 6 (enam) butir Tablet ALPRAZOLAM dengan harga per butir sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN berkata kepada ZAKY silahkan datang kerumah terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi AFFIS CHANDRA MADANI main lagi kerumah terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN selanjutnya sekira pukul 16.53 wib pada saat terdakwa bersama saksi AFFIS CHANDRA MADANI diruang tamu datang beberapa orang laki laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian satresnarkoba Polrestabes semarang yang berkata kamu "ROY" dan terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN menjawab benar selanjutnya menanyakan apakah kamu memiliki Tablet ALPRAZOLAM dan terdakwa jawab benar terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN menyimpan Tablet ALPRAZOLAM selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 490 (empat ratus sembilan puluh) butir dan 1 (satu) bendel plastik klip diatas tumpukan baju dan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut berada di bawah tempat tidur serta 1 (satu) unit handphone realmi C17 warna biru dengan nomor whatsapp 0882005932879 yang disita dari terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu sedang di isi baterainya berada dilantai, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa II SURATNO als TONGOK dengan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru tua dengan nomor whatsapp 0895621519966 setelah itu terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN dan terdakwa II SURATNO als TONGOK serta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN tahu terdakwa II SURATNO als TONGOK menjual /

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan tablet ALPRAZOLAM 1 mg saja sudah sejak bulan Oktober tahun 2023 sedangkan obat tablet warna putih berlogo "Y" setahu terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN yang menjual adalah NOKI als PENTOL.

- Bahwa benar terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN dan terdakwa II SURATNO als TONGOK telah memiliki, menyimpan, mengedarkan atau menjual obat tablet warna putih berlogo "Y" dan tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam dunia kefarmasian / obat-obatan.

- Bahwa benar terdakwa II SURATNO als TONGOK telah memberi BOIS obat berlogo Y sebanyak 1 (satu) plastik klip namun berapa jumlahnya terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN tidak tahu;

- Bahwa benar 1 (satu) plastik berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo "Y".

- Bahwa benar terdakwa II SURATNO als TONGOK tidak mendapat keuntungan secara materi dengan memberi obat ke BOIS karena hubungan pertemanan saja;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 52/NNF/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, ST dan SUGIYANTA, SH, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng disimpulkan bahwa tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 52/NNF/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, ST dan SUGIYANTA, SH, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng disimpulkan bahwa tablet dalam kemasan silver bertuliskan Alprazolam adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara campuran, yaitu :

- Pertama : Pasal 435 UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ,atau
- Kedua : Pasal 436 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Dan

Pasal 71 Jo Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 436 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. **Unsur Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian;**
3. **Unsur Yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;**
4. **Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.**

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa 1. ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON bin MOCH HERUMON ILWAN dan terdakwa 2. SURATNO alias TONGOK bin SUMANTO setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Unsur Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa Terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena kedapatan menyimpan obat tablet warna putih berlogo "Y" dan tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 16.53 wib di tempat tinggal terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN dirumah yang beralamat di Jl. Sapta Marga RT.004 RW.009 Kel. NgesrepKec. Banyumanik Kota. Semarang dan Terdakwa II SURATNO Bin SUMANTO ditangkap oleh pihak kepolisian kedapatan memiliki tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg dan mendapat titipan tablet berlogo Y warna putih pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.53 wib di pinggir jl. Kesatrian Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota. Semarang;
- Bahwa benar pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN berupa obat tablet warnaputihberlogo "Y" dan tablet ALPRAZOLAM 1 mg.
- Bahwa benar jumlah tablet dengan nama obat tablet warna putih berlogo "Y" dan tablet ALPRAZOLAM 1 mg yang disita dari terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN adalah :
 - 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 490 (empat ratus sembilan puluh) butir;
 - 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg.

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



- Bahwa benar barang bukti obat berlogo "Y" dengan total 490 (empat ratus sembilan puluh) butir tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam tas slempang yang berada diatas tumpukan baju diruang tamu sedangkan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg berada di bawah tempat tidur yang berada ruang tamu.
- Bahwa benar 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" masing masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 490 (empat ratus sembilan puluh) butir tersebut adalah milik NOKI als PENTOL. Sedangkan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg adalah milik terdakwa II SURATNO als TONGOK.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib saat diruang tamu dirumah terdakwa saat itu terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN bersama dengan terdakwa II SURATNO alias TONGOK, saksi AFFIS CHANDRA MADANI, dan BOIS, disuruh oleh terdakwa II SURATNO als TONGOK untuk menemui NOKI als PENTOL ditempat kosnya di dekat pasar Jangli Kota Semarang untuk meminta sebanyak 1 klip berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" (10 butir), selanjutnya terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN ke mengajak saksi AFFIS CHANDRA MADANI pergi ke tempat kos NOKI namun sesampainya ditempat kos ternyata yang ada hanya pacarnya NOKI kemudian terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN menyampaikan maksud dan tujuannya mencari NOKI adalah untuk meminta 1 klip obat berlogo Y sesuai dengan perintah terdakwa II SURATNO als TONGOK, kemudian Pacara NOKI bilang *"ini mas bawa saja nanti kasihkan SURATNO als TONGO, karena mau pergi dan pintu kamar tidakb isa di kunci"* sambil menyerahkan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi obat tablet warna putih berlogo "Y", lalu tas atersebut terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN terima dan kemudian terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN bawa pulang ke rumah sesampainya dirumah terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN kemudian tas tersebut terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILWAN serahkan kepada terdakwa II SURATNO als TONGOK, setelah diterima kemudian terdakwa II SURATNO alias TONGOK membuka tas tersebut dan mengeluarkan obat tablet warna putih berlogo “Y” kemudian diberikan kepada BOIS, selanjutnya tas tersebut dibiarkan dilantai dan sewaktu terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN diminta terdakwa II SURATNO alias TONGOK untuk mengantarkannya bekerja sebagai pengatur jalan saat itu tas tersebut terdakwa ambil dan letakan diatas tumpukan baju diruang tamu;

Sedangkan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 12.10 wib saat diruang tamu terdakwa dimana saat itu terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN , saksi AFFIS CHANDRA MADANI dan terdakwa II SURATNO als TONGOK sedang berkumpul bersama, terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN mendapat telpon dari ZAKY dan memberitahu akan membeli Tablet ALPRAZOLAM lalu terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN sampaikan hal tersebut kepada terdakwa II SURATNO als TONGOK yang memiliki obat APRAZOLAM dan terdakwa SURATNO alias TONGOK jawab “YA”, kemudian sekira pukul 14.30 WIB saat akan berangkat bekerja menitipkan tablet ALPRAZOLAM miliknya kepada terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN sambil bilang *“titip barang ini (tablet alprazolam) dengan memasukan di bawah tempat tidur yang berada di ruang tamu, nanti kalau teman mu jad ibeli Tablet ALPRAZOLAM ambil saja”* dan terdakwa jawab *“ya om”* selanjutnya terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN mengantar terdakwa II SURATNO als TONGOK bekerja;

- Bahwa benar terdakwa II SURATNO dan ZAKI saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg di dalam kantong depan nomor 1 tas slempang warna hitam bertuliskan Sport PRO STAR yang terdakwa pakai saat itu dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru tua dengan nomor whatsapp 0895621519966.

- Bahwa benar terdakwa II SURATNO dan ZAKI telah menitipkan obat kepada terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON yaitu 49

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” masing masing berisi 10 butir dengan total 490 butir yang merupakan milik dari NOKI als PENTOL (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa II SURATNO dan ZAKI dan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg milik terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone realmi C17 warna biru dengan nomor whatsapp 0882005932879 tersebut adalah alat komunikasi terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN dengan terdakwa II SURATNO dan ZAKI;

- Bahwa benar Terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN akan menjual harga per butir APRAZOLAM sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada ZAKY dan saat itu ZAKY menyampaikan akan membeli sebanyak 6 (enam) butir selanjutnya terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN bilang ke ZAKY untuk datang ke rumah terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN;

- Bahwa benar ZAKY memesan Tablet ALPRAZOLAM kepada terdakwa pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib.

- Bahwa benar ZAKY belum jadi membeli Tablet ALPRAZOLAM dari terdakwa karena terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian.

- Bahwa benar terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN akan menjual Tablet ALPRAZOLAM kepada ZAKY, belum ijin kepada terdakwa II SURATNO als TONGOK selaku pemilik Tablet ALPRAZOLAM tersebut karena sebelumnya terdakwa II SURATNO als TONGOK pernah bilang kepada terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN “kalau ada yang mau membeli Tablet ALPRAZOLAM disuruh atau diminta untuk menghubungi terdakwa II SURATNO als TONGOK yang nantinya akan di layani pembeliannya oleh terdakwa II SURATNO als TONGOK”.

- Bahwa benar terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN tahu kalau terdakwa II SURATNO alias TONGOK memiliki APRAZOLAM karena sebelumnya terdakwa I ROY

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN pernah membeli Tablet ALPRAZOLAM pada terdakwa SURATNO als TONGOK sebanyak 3 (tiga) butir Tablet ALPRAZOLAM di bulan Oktober tahun 2023 dan pernah mengantarkan ZAKY untuk membeli Tablet ALPRAZOLAM pada terdakwa II SURATNO als TONGOK sebanyak 1 (satu) kali di bulan Desember tahun 2023.

- Bahwa benar terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN mengkonsumsi Tablet ALPRAZOLAM terakhir pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekirapukul 02.00 Wib diruang tamu rumah terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN bersama saksi AFFIS CHANDRA MADANI dan terdakwa II SURATNO als TONGOK dimana obat tersebut terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN peroleh dengan cara diberi oleh terdakwa II SURATNO als TONGOK.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.53 Wib terdakwa II SURATNO als TONGOK ditangkap saat berada di pinggir Jl.Kesatrian Kel.Karangrejo Kec.Gajahmungkur Kota Semarang, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 52/NNF/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, ST dan SUGIYANTA, SH, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng disimpulkan bahwa tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti sah dan meyakinkan;

Ad.3.Unsur Yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa Terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena kedapatan menyimpan obat tablet warna putih

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo “Y” dan tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 16.53 wib di tempat tinggal terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN dirumah yang beralamat di Jl. Sapta Marga RT.004 RW.009 Kel. NgesrepKec. Banyumanik Kota. Semarang dan Terdakwa II SURATNO Bin SUMANTO ditangkap oleh pihak kepolisian kedapatan memiliki tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg dan mendapat titipan tablet berlogo Y warna putih pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.53 wib di pinggir jl. Kesatrian Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota. Semarang;

- Bahwa benar pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN berupa obat tablet warnaputihberlogo “Y” dan tablet ALPRAZOLAM 1 mg.

- Bahwa benar jumlah tablet dengan nama obat tablet warna putih berlogo “Y” dan tablet ALPRAZOLAM 1 mg yang disita dari terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN adalah :

- 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 490 (empat ratus sembilan puluh) butir;
- 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg.

- Bahwa Sediaan Farmasi menurut Pasal 1 angka 12 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi ataumenyelidiki sistem fisiologi atau keadaanpatologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Kegiatan mengedarkan adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan. Artinya Sediaan Farmasi

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia, metode analisis, dan/atau standar lainnya yang diakui. Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu setiap orang yang memiliki latar belakang Pendidikan farmasi atau apoteker dan memiliki surat registrasi dan surat izin praktek apoteker.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 52/NNF/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, ST dan SUGIYANTA, SH, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng disimpulkan bahwa tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa Terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena kedapatan menyimpan obat tablet warna putih berlogo "Y" dan tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 16.53 wib di tempat tinggal terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN dirumah yang beralamat di Jl. Sapta Marga RT.004 RW.009 Kel. NgesrepKec. Banyumanik Kota. Semarang dan Terdakwa II SURATNO Bin SUMANTO ditangkap oleh pihak kepolisian kedapatan memiliki tablet ALPRAZOLAM 1 mg dan 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg dan mendapat titipan tablet berlogo Y warna putih pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.53 wib di

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jl. Kesatrian Kel. Karangrejo Kec. Gajahmungkur Kota. Semarang;

- Bahwa benar pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN berupa obat tablet warnaputihberlogo "Y" dan tablet ALPRAZOLAM 1 mg.

- Bahwa benar jumlah tablet dengan nama obat tablet warna putih berlogo "Y" dan tablet ALPRAZOLAM 1 mg yang disita dari terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN adalah :

- 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 490 (empat ratus sembilan puluh) butir;
- 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg.

- Bahwa benar barang bukti obat berlogo "Y" dengan total 490 (empat ratus sembilan puluh) butir tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam tas slempang yang berada diatas tumpukan baju diruang tamu sedangkan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg berada di bawah tempat tidur yang berada ruang tamu.

- Bahwa benar 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" masing masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 490 (empat ratus sembilan puluh) butir tersebut adalah milik NOKI als PENTOL. Sedangkan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg adalah milik terdakwa II SURATNO als TONGOK.

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib saat diruang tamu dirumah terdakwa saat itu terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN bersama dengan terdakwa II SURATNO alias TONGOK, saksi AFFIS CHANDRA MADANI, dan BOIS, disuruh oleh terdakwa II SURATNO als TONGOK untuk menemui NOKI als PENTOL ditempat kosnya di dekat pasar Jangli Kota Semarang untuk meminta sebanyak 1 klip berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" (10 butir), selanjutnya terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN ke mengajak saksi AFFIS CHANDRA MADANI pergi ke tempat kos NOKI namun sesampainya ditempat kos ternyata yang ada hanya

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pacarnya NOKI kemudian terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN menyampaikan maksud dan tujuannya mencari NOKI adalah untuk meminta 1 klip obat berlogo Y sesuai dengan perintah terdakwa II SURATNO als TONGOK, kemudian Pacara NOKI bilang *"ini mas bawa saja nanti kasihkan SURATNO als TONGO, karena mau pergi dan pintu kamar tidakb isa di kunci"* sambil menyerahkan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi obat tablet warna putih berlogo "Y", lalu tas atersebut terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN terima dan kemudian terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN bawa pulang ke rumah sesampainya dirumah terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN kemudian tas tersebut terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN serahkan kepada terdakwa II SURATNO als TONGOK, setelah diterima kemudian terdakwa II SURATNO alias TONGOK membuka tas tersebut dan mengeluarkan obat tablet warna putih berlogo "Y" kemudian diberikan kepada BOIS, selanjutnya tas tersebut dibiarkan dilantai dan sewaktu terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN diminta terdakwa II SURATNO alias TONGOK untuk mengantarkannya bekerja sebagai pengatur jalan saat itu tas tersebut terdakwa ambil dan letakan diatas tumpukan baju diruang tamu;

Sedangkan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 12.10 wib saat diruang tamu terdakwa dimana saat itu terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN , saksi AFFIS CHANDRA MADANI dan terdakwa II SURATNO als TONGOK sedang berkumpul bersama, terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN mendapat telpon dari ZAKY dan memberitahu akan membeli Tablet ALPRAZOLAM lalu terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN sampaikan hal tersebut kepada terdakwa II SURATNO als TONGOK yag memiliki obat APRAZOLAM dan terdakwa SURATNO alias TONGOK jawab "YA", kemudian sekira pukul 14.30 WIB saat akan berangkat bekerja menitipkan tablet ALPRAZOLAM miliknya kepada terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN sambil bilang “titip barang ini (tablet alprazolam) dengan memasukan di bawah tempat tidur yang berada di ruang tamu, nanti kalau teman mu jad ibeli Tablet ALPRAZOLAM ambil saja” dan terdakwa jawab “ya om” selanjutnya terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN mengantar terdakwa II SURATNO als TONGOK bekerja.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Alternatif Kedua melanggar Pasal 436 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Pasal 71 Jo Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”,
2. Unsur “**Bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika**”,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa 1. ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON bin MOCH HERUMON ILWAN dan terdakwa 2. SURATNO alias TONGOK bin SUMANTO setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas para terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2) Unsur “Bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata atau yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib saat diruang tamu rumah terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN bersama terdakwa SURATNO alias TOBGOK dan saksi AFFIS CHANDRA MADANI sama-sama mengkonsumsi Tablet APRAZOLAM masing-masing sebanyak 1 butir , kemudian sekira pukul 11.00 Wib datang BOIS yang merupakan teman dari terdakwa II SURATNO alias TONGOK dan bilang kepada terdakwa II SURATNO alias TONGOK “*om punya tablet putih berlogo Y, kalau punya minta soalnya tidak punya uang untuk membeli*” dan di jawab terdakwa II SURATNO als TONGOK “*tidak punya tablet putih berlogo ”, coba saya mintakan ke NONGKI alias PENTOL*”, setelah itu terdakwa II SURATNO alias TONGOK menyuruh terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN untuk ke tempat kos NOKI dan disuruh meminta 1 Klip obat berlogo Y, kemudian terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN mengajak saksi AFFIS CHANDRA MADANI pergi ke tempat kos NOKI namun sesampainya ditempat Kos ternyata NOKI tidak ada yang ada hanya pacarnya kemudian terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN bilang disuruh oleh terdakwa II SURATNO alias TONGOK untuk minta obat berlogo Y sebanyak 1 Klip kemudian pacarnya NOKI bilang “*ini mas bawa saja nanti kasihkan SURATNO als TONGOK karena mau pergi dan pintu kamar tidak bisa di kunci*” sambil menyerahkan 1 (satu) tas

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slempang warna hitam berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” yang kemudian terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN terima lalu tas tersebut terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN bawa pulang ke rumah dan sesampainya dirumah kemudian tas tersebut terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN serahkan kepada terdakwa II SURATNO als TONGOK lalu tas tersebut dibuka oleh terdakwa II SURATNO alias TONGOK kemudian mengambil 1 Klip obat berlogo Y dan diberikan kepada BOIS, setelah itu tas oleh terdakwa II SURATNO alias TONGOK dibiarkan dilantai, kemudian sekira pukul 12.10 terdakwa dihubungi oleh ZAKY dan bilang ingin membeli Obat APRAZOLAM dan terdakwa bilang harganya per butir Rp.25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan hal tersebut juga terdakwa beritahukan kepada terdakwa II SURATNO alias TONGOK dan terdakwa II SURATNO alias TONGOK bilang “Ya”, kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa SURATNO als TONGOK menitipkan tablet ALPRAZOLAM kepada terdakwa sambil bilang *“titip barang ini (tablet alprazolam) dengan memasukan di bawah tempat tidur yang berada di ruang tamu dan nanti kalau teman mu jadi beli Tablet ALPRAZOLAM ambil saja”* dan terdakwa jawab “ya om” , selanjutnya terdakwa SURATNO alias TONGOK minta diantar bekerja, setelah terdakwa antar kemudian sekira pukul 15.38 WIB terjadi kesepakatan anantara terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN dengan ZAKI yang mana ZAKY menyampaikan akan membelisebanyak 6 (enam) butir Tablet ALPRAZOLAM dengan harga per butir sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN berkata kepada ZAKY silahkan datang kerumah terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi AFFIS CHANDRA MADANI main lagi kerumah terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN selanjutnya sekira pukul 16.53 wib pada saat terdakwa bersama saksi AFFIS CHANDRA MADANI diruang tamu datang beberapa orang laki laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian satresnarkoba Polrestabes semarang yang berkata kamu “ROY” dan terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN menjawab benar selanjutnya menanyakan apakah kamu memiliki Tablet ALPRAZOLAM dan terdakwa jawab benar terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN menyimpan Tablet ALPRAZOLAM selanjutnya dilakukan

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



pengeledahan ditemukan : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 490 (empat ratus sembilan puluh) butir dan 1 (satu) bendel plastik klip diatas tumpukan baju dan 21 (dua puluh satu) butir Tablet ALPRAZOLAM 1 mg tersebut berada di bawah tempat tidur serta 1 (satu) unit handphone realmi C17 warna biru dengan nomor whatsapp 0882005932879 yang disita dari terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu sedang di isi baterainya berada dilantai, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa II SURATNO als TONGOK dengan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru tua dengan nomor whatsapp 0895621519966 setelah itu terdakwa I ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON Bin MOCH HERUMON ILWAN dan terdakwa II SURATNO als TONGOK serta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 52/NNF/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, ST dan SUGIYANTA, SH, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng disimpulkan bahwa tablet dalam kemasan silver bertuliskan Alprazolam adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 71 Jo Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa 1. ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON bin MOCH HERUMON ILWAN dan terdakwa 2. SURATNO alias TONGOK bin SUMANTO telah terbukti dan terpenuhi memenuhi semua unsur Alternatif Kedua Pasal 436 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 71 Jo Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana dan denda yang apabila

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang terdiri dari :

- 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" @ berisi 10 butir dengan total 490 butir;
- 21 (dua puluh satu) butir tablet ALPRAZOLAM 1mg;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna biru tua dengan nomor whatsapp 0882005932879;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
- 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna biru tua dengan nomor whatsapp 0895621519966;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba.
- Terdakwa 1.ROY RAFLI HERUMON SAPUTRA pernah dipidana

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 436 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON bin MOCH HERUMON ILWAN dan Terdakwa 2. SURATNO alias TONGOK bin SUMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika “ sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. ROY RAFLI SAPUTRA HERUMON bin MOCH HERUMON ILWAN dan Terdakwa 2. SURATNO alias TONGOK bin SUMANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama : **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** apabila tidak bisa dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 dua bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 49 (empat puluh sembilan) buah plastik bening kecil berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” @ berisi 10 butir dengan total 490 butir;
 - 21 (dua puluh satu) butir tablet ALPRAZOLAM 1mg;
 - 1 (satu) unit handphone Realme warna biru tua dengan nomor whatsapp 0882005932879;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
- 2 (dua) butir tablet CLOZAPINE 25 mg;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna biru tua dengan nomor whatsapp 0895621519966;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2024, oleh kami, Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Salman Alfaris, S.H. dan Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 16 Juli 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artji Judiols Lattan SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Hatma Aditya Jananuraga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Salman Alfaris, S.H.

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H

TTD

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Artji Judiols Lattan SH., MH.

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Smg

